



BUPATI BANJAR  
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN BUPATI BANJAR  
NOMOR 1 TAHUN 2021

TENTANG

TANDA NOMOR KENDARAAN BERMOTOR DINAS  
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BANJAR

BUPATI BANJAR,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka tertib administrasi, identifikasi dan pengendalian penggunaan kendaraan dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banjar perlu mengatur mengenai Tanda Nomor Kendaraan Bermotor Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banjar;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Banjar tentang Tanda Nomor Kendaraan Bermotor Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banjar;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 09, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Tahun 72, Tambahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Tahun 96, Tambahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5052);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2012 tentang Kendaraan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5317);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2006 tentang Standarisasi Sarana dan Prasarana Kerja Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2006 tentang Standarisasi Sarana dan Prasarana Kerja Pemerintah Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
11. Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2012 tentang Registrasi dan Identifikasi Kendaraan Bermotor;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Banjar (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2016 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Nomor 12);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2020 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Nomor 4);

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG TANDA NOMOR KENDARAAN BERMOTOR DINAS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BANJAR.**

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Banjar.
2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Bupati adalah Bupati Banjar.
4. Pejabat Pemerintah di Kabupaten Banjar adalah Pejabat di lingkungan Pemerintah Kabupaten Banjar dan Pejabat Pemerintah pada instansi vertikal yang berada di Kabupaten Banjar.
5. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Banjar.
6. Kendaraan Dinas adalah kendaraan milik Pemerintah dan Pemerintah Daerah yang dipergunakan hanya untuk kepentingan dinas, terdiri atas kendaraan perorangan dinas, kendaraan dinas jabatan, kendaraan dinas pejabat dan kendaraan dinas operasional.
7. Kendaraan Perorangan Dinas adalah Kendaraan Dinas Pemerintah Kabupaten Banjar yang digunakan bagi pemangku jabatan Bupati, Wakil Bupati.
8. Kendaraan Dinas Jabatan adalah kendaraan dinas yang disediakan dan dipergunakan untuk pelaksanaan tugas pemegang jabatan dan kegiatan operasional perkantoran.
9. Kendaraan Dinas Pejabat adalah Kendaraan Perorangan Dinas dan Kendaraan Dinas Jabatan bagi Pejabat di lingkungan Pemerintah Kabupaten Banjar yang berada di Kabupaten Banjar.
10. Kendaraan Dinas Operasional adalah kendaraan yang disediakan dan dipergunakan untuk pelayanan operasional khusus, lapangan dan pelayanan umum.
11. Tanda Nomor Kendaraan Bermotor Dinas yang selanjutnya disebut TNKB Dinas adalah tanda registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor yang berfungsi sebagai bukti legitimasi pengoperasian kendaraan bermotor berupa pelat atau berbahan lain dengan spesifikasi tertentu yang diterbitkan Kepolisian Republik Indonesia dan berisikan kode wilayah, nomor registrasi, serta masa berlaku dan dipasang pada kendaraan bermotor.

Pasal 2

- (1) Pengaturan TNKB Dinas dimaksudkan sebagai pedoman penggunaan mengidentifikasi, penertiban, dan pengendalian penggunaan TNKB Dinas kendaraan dinas roda 4 (empat).
- (2) Pengaturan TNKB Dinas bertujuan untuk mewujudkan tertib administrasi dalam pengelolaan kendaraan dinas di lingkungan Pemerintah Daerah.

BAB II  
TANDA NOMOR KENDARAAN BERMOTOR DINAS

Pasal 3

- (1) TNKB Dinas diberikan untuk:
  - a. Kendaraan Perorangan Dinas;
  - b. Kendaraan Dinas Jabatan; dan
  - c. Kendaraan Dinas Operasional.

- (2) TNBK Dinas Kendaraan Perorangan Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi kendaraan Dinas Bupati dan kendaraan Dinas Wakil Bupati.
- (3) TNBK Dinas kendaraan Dinas jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
1. Kendaraan Dinas Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang terdiri dari :
    - a. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah; dan
    - b. Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
  2. Kendaraan Dinas Kepala Instansi Vertikal yang terdiri dari :
    - a. Kepala Kejaksaan;
    - b. Kepala Pengadilan Negeri; dan
    - c. Kepala Pengadilan Agama.
  3. Kendaraan Dinas Sekretaris Daerah;
  4. Kendaraan Dinas Asisten Sekretaris Daerah;
  5. Kendaraan Dinas Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
  6. Kendaraan Dinas Staf Ahli;
  7. Kendaraan Dinas Kepala Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah;
  8. Kendaraan Dinas Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Ratu Zalecha; dan
  9. Kendaraan Dinas Kepala Bagian di lingkungan Sekretariat Daerah.
- (4) TNKB Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat:
- a. kode wilayah berupa DA;
  - b. nomor registrasi polisi berupa angka; dan
  - c. kode/seri akhir wilayah diawali dengan huruf B.
- (5) TNKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berbentuk plat aluminium berwarna dasar merah dengan tulisan berwarna putih.
- (6) TNKB sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (7) Urutan TNKB Dinas untuk Kendaraan Dinas Operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c diatur oleh setiap Perangkat Daerah dengan TNKB Dinas menggunakan TNKB Dinas kepala Perangkat Daerah ditambah satu sampai dengan dua angka dibelakangnya.

#### Pasal 4

Pelaksanaan pemberian TNKB Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) dikoordinasikan oleh Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah.

### BAB III PEMBIAYAAN

#### Pasal 5

- (1) Biaya untuk pelaksanaan penomoran Kendaraan Dinas milik Pemerintah Daerah dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah melalui anggaran Perangkat Daerah masing-masing.
- (2) Biaya untuk pelaksanaan penomoran Kendaraan Dinas milik Instansi Vertikal dibebankan pada anggaran instansi yang bersangkutan.

BAB IV  
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 6

- (1) Pelaksanaan pemberian TNKB Dinas berdasarkan Peraturan Bupati ini dilaksanakan paling lama 1 (satu) tahun sejak diundangkannya Peraturan Bupati ini.
- (2) Penggunaan TNKB Dinas, melekat pada jabatan Kendaraan Dinas Jabatan sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati ini.

BAB VI  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Banjar.

Ditetapkan di Martapura  
pada tanggal 4 Januari 2021

BUPATI BANJAR,

Ttd

KHALILURRAHMAN

Diundangkan di Martapura  
pada tanggal 4 Januari 2021

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANJAR,

Ttd

MOKHAMAD HILMAN

BERITA DAERAH KABUPATEN BANJAR TAHUN 2021 NOMOR 1

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI BANJAR  
 NOMOR : 1 TAHUN 2021  
 TANGGAL : 4 JANUARI 2021

TANDA NOMOR KENDARAAN BERMOTOR DINAS DI LINGKUNGAN  
 PEMERINTAH KABUPATEN BANJAR

NO	PEJABAT PENGGUNA	NOMOR POLISI
1	Bupati (1)	DA 1 B
2	Wakil Bupati (1)	DA 2 B
3	Ketua DPRD	DA 3 B
4	Kepala Kejaksaan	DA 4 B
5	Ketua Pengadilan Negeri	DA 5 B
6	Ketua Pengadilan Agama	DA 6 B
7	Sekretaris Daerah	DA 7 B
8	Wakil Ketua DPRD	DA 8 B
9	Wakil Ketua DPRD	DA 9 B
10	Wakil Ketua DPRD	DA 10 B
11	Bupati (2)	DA 11 B
12	Wakil Bupati (2)	DA 12 B
13	Asisten Pemerintahan dan Kesra	DA 13 B
14	Asisten Perekonomian dan Pembangunan	DA 14 B
15	Asisten Administrasi Umum	DA 15 B
16	Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	DA 16 B
17	Inspektur	DA 17 B
18	Staf Ahli Bupati Bidang Pemerintahan, Hukum dan Politik	DA 18 B
19	Staf Ahli Bupati Bidang Pembangunan Ekonomi dan Keuangan	DA 19 B
20	Staf Ahli Bupati Bidang Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia	DA 20 B
21	Kepala Badan Kepegawaian Daerah dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	DA 21 B
22	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan	DA 22 B
23	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	DA 23 B
24	Kepala Badan Pendapatan Daerah	DA 24 B

25	Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	DA 25 B
26	Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah	DA 26 B
27	Kepala Dinas Pendidikan	DA 27 B
28	Kepala Dinas Kesehatan	DA 28 B
29	Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	DA 29 B
30	Kepala Dinas Perumahan dan Permukiman	DA 30 B
31	Kepala Dinas Pertanahan	DA 31 B
32	Kepala Dinas Sosial	DA 32 B
33	Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	DA 33 B
34	Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	DA 34 B
35	Kepala Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	DA 35 B
36	Kepala Dinas Ketahanan Pangan	DA 36 B
37	Kepala Dinas Lingkungan Hidup	DA 37 B
38	Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	DA 38 B
39	Kepala Dinas Perhubungan	DA 39 B
40	Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian	DA 40 B
41	Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan	DA 41 B
42	Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Mikro	DA 42 B
43	Kepala Dinas Penanaman Modal dan Perijinan Terpadu Satu Pintu	DA 43 B
44	Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	DA 44 B
45	Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga	DA 45 B
46	Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	DA 46 B
47	Kepala Dinas Perikanan	DA 47 B
48	Kepala Dinas Tanaman Pangan Hortikultura	DA 48 B
49	Kepala Dinas Peternakan dan Perkebunan	DA 49 B
50	Kepala Satuan Polisi Pamong Praja	DA 50 B
51	Direktur Rumah Sakit Ratu Zalecha	DA 51 B
52	Ketua KPU	DA 52 B
53	Ketua Bawaslu	DA 53 B

54	Kepala Kantor Kementerian Agama Kab. Banjar	DA 54 B
55	Kepala Lembaga Pemasyarakatan Anak Klas I Martapura	DA 55 B
56	Kepala RUPBASAN Klas I Banjarmasin	DA 56 B
57	Kepala Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Klas IIA Karang Intan	DA 57 B
58	Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Klas IIA Martapura	DA 58 B
59	Kepala Kantor Pertanahan Kab. Banjar	DA 59 B
60	Kepala BPS Kab. Banjar	DA 60 B
61	Kepala Kantor Pelayanan Penyuluhan dan Konsultasi Perpajakan	DA 61 B
62	Kepala Bagian Pemerintahan	DA 62 B
63	Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat	DA 63 B
64	Kepala Bagian Hukum	DA 64 B
65	Kepala Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam	DA 65 B
66	Kepala Bagian Administrasi Pembangunan	DA 66 B
67	Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa	DA 67 B
68	Kepala Bagian Umum	DA 68 B
69	Kepala Bagian Organisasi	DA 69 B
70	Kepala Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan	DA 70 B
71	Kepala Bagian Perencanaan dan Keuangan	DA 71 B
72	Kecamatan Martapura	DA 72 B
73	Kecamatan Martapura Barat	DA 73 B
74	Kecamatan Martapura Timur	DA 74 B
75	Kecamatan Karang Intan	DA 75 B
76	Kecamatan Aranio	DA 76 B
77	Kecamatan Gambut	DA 77 B
78	Kecamatan Kertak Hanyar	DA 78 B
79	Kecamatan Sungai Tabuk	DA 79 B
80	Kecamatan Aluh-Aluh	DA 80 B
81	Kecamatan Beruntung Baru	DA 81 B
82	Kecamatan Astambul	DA 82 B

83	Kecamatan Mataraman	DA 83 B
84	Kecamatan Simpang Empat	DA 84 B
85	Kecamatan Pengaron	DA 85 B
86	Kecamatan Sambung Makmur	DA 86 B
87	Kecamatan Sungai Pinang	DA 87 B
88	Kecamatan Paramasan	DA 88 B
89	Kecamatan Tatah Makmur	DA 89 B
90	Kecamatan Telaga Bauntung	DA 90 B
91	Kecamatan Cintapuri Darussalam	DA 91 B
92	Nomor Cadangan	DA 92 B
93	Nomor Cadangan	DA 93 B
94	Nomor Cadangan	DA 94 B
95	Nomor Cadangan	DA 95 B
96	Nomor Cadangan	DA 96 B
97	Nomor Cadangan	DA 97 B
98	Nomor Cadangan	DA 98 B
99	Nomor Cadangan	DA 99 B

BUPATI BANJAR,

Ttd

KHALILURRAHMAN